



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 82 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bab II Huruf D Angka 4 huruf m Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020

- tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 3);
 13. Peraturan Bupati Sampang Nomor 113 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 113);
 14. Peraturan Bupati Sampang Nomor 79 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 79).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
7. Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja,

dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

8. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
9. Kegiatan/Sub Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
10. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
12. Keadaan Darurat merupakan bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
13. Keadaan Mendesak meliputi kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan/atau belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib dan/atau pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Kabupaten Sampang dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan dan/atau pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten Sampang dan/atau masyarakat.
14. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah dokumen yang berisikan daftar kebutuhan barang/jasa yang dilengkapi dengan volume, satuan, harga satuan, dan jumlah total biaya yang diajukan dan ditandatangani oleh kepala SKPD pengguna/penerima

yang melaksanakan suatu aktivitas atau kegiatan/sub kegiatan teknis yang dananya bersumber dari belanja tidak terduga.

15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Sampang yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah dalam hal ini Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
18. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
19. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP/Inspektorat adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD dapat dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. peruntukan belanja tidak terduga;
 - b. penganggaran belanja tidak terduga;
 - c. pelaksanaan dan penatausahaan belanja tidak terduga;
 - d. pertanggungjawaban dan pelaporan belanja tidak terduga;
 - e. pemantauan, evaluasi dan reviu belanja tidak terduga;
 - f. larangan dan sanksi; dan
 - g. pengelolaan belanja tidak terduga melalui sistem informasi berbasis elektronik.

BAB III
PERUNTUKAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 3

- (1) Belanja tidak terduga diperuntukan untuk pengeluaran:
 - a. keadaan darurat;
 - b. keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
 - d. belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan karakteristik Pemerintah Kabupaten Sampang yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik tidak termasuk untuk rekonstruksi secara permanen.
- (2) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
- (3) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. kebutuhan pangan;
 - f. kebutuhan sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
 - i. pemulihan segera prasarana dan sarana vital berupa pemulihan darurat, tidak termasuk untuk rekonstruksi secara permanen.

- (2) Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati sampai ditetapkan tahap tanggap darurat selesai.

Pasal 5

- (1) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Kabupaten Sampang dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten Sampang dan/atau masyarakat.
- (2) Belanja daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
 - a. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - b. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
- (3) Belanja daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja untuk:
 - a. memenuhi terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain Pendidikan dan Kesehatan;
 - b. melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;
 - c. kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo; dan
 - d. kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.
- (5) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.

Pasal 6

- (1) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dibebankan secara langsung pada belanja tidak terduga.
- (2) Penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penerimaan daerah yang terjadi tahun-tahun sebelumnya yang harus dikembalikan dan bersifat tidak berulang.
- (3) Belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dibebankan secara langsung pada belanja tidak terduga.

BAB IV

PENGANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 7

- (1) Belanja tidak terduga dianggarkan pada:
 - a. Kegiatan: Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - b. Sub Kegiatan: Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak.sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Belanja tidak terduga dianggarkan dan diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama belanja tidak terduga.
- (4) Belanja tidak terduga dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam hal ini pada DPA-SKPD Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
BELANJA TIDAK TERDUGA

Bagian Pertama

Pembebanan Belanja Tidak Terduga

Pasal 8

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga melalui pembebanan secara langsung pada rekening belanja tidak terduga dilaksanakan untuk:
 - a. belanja kebutuhan keadaan darurat/tanggap darurat bencana alam, kejadian luar biasa, dan bencana sosial;
 - b. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
 - c. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

- (2) Penggunaan belanja tidak terduga untuk keperluan mendesak dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari rekening belanja tidak terduga ke program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD yang membidangi atau SKPD yang membutuhkan untuk menggunakan belanja tidak terduga.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. penggunaan belanja tidak terduga diformulasikan dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD pada pada SKPD yang membidangi atau SKPD yang membutuhkan untuk menggunakan belanja tidak terduga;
 - b. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD digunakan sebagai dasar untuk melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD; dan
 - c. dilaporkan kepada pimpinan DPRD.
- (4) Dalam hal pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebelum Perubahan APBD, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun berkenaan sebagai dasar pelaksanaannya untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (5) Dalam hal pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Perubahan APBD ditetapkan, maka dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Sampang tahun berkenaan.

Bagian Kedua

Keadaan Darurat/Tanggap Darurat

Pasal 9

- (1) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat/tanggap darurat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Bupati menetapkan status keadaan tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Berdasarkan penetapan status keadaan tanggap darurat oleh Bupati, Kepala SKPD yang membidangi atau SKPD yang membutuhkan untuk menggunakan belanja tidak terduga mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada PPKD selaku BUD.
 - c. Pengajuan RKB dilampiri dengan dokumen, antara lain:
 - 1) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPD; dan
 - 2) Kuitansi bermaterai cukup.

- (2) Berdasarkan RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan lampiran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, PPKD selaku BUD mencairkan dana belanja tidak terduga kepada kepala SKPD dengan bertindak sebagai Juru Bayar dengan menerbitkan SP2D-TU, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB berkenaan.
- (3) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat/tanggap darurat, Pemerintah Kabupaten Sampang dapat menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program. kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (4) Penjadwalan ulang capaian program. kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD.
- (5) Penetapan status keadaan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. status/jenis tanggap darurat;
 - b. lokasi terdampak; dan
 - c. jangka waktu penanganan keadaan tanggap darurat.
- (6) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c merupakan batas waktu penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk penanganan keadaan tanggap darurat sebagaimana yang ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dapat dilakukan perpanjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Format RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran 1A, Lampiran 1B Lampiran 2A dan Lampiran 2B Peraturan Bupati ini.
- (9) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1) tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan Bupati ini.
- (10) Format kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3) tercantum dalam Lampiran 4 Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Setiap pencairan belanja tidak terduga dalam rangka penggunaan pengeluaran keadaan darurat/tanggap darurat terlebih dahulu dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPD yang membidangi atau SKPD yang membutuhkan untuk menggunakan belanja tidak terduga kepada PPKD selaku BUD.
- (2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pernyataan Kepala SKPD mengenai:

- a. akan menggunakan Belanja Tidak Terduga sesuai dengan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) – Tanggap Darurat dan tidak akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran selain sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) – Tanggap Darurat.
- b. kelengkapan dan kebenaran formal dan materiil terhadap dokumen-dokumen kelengkapan pengajuan permintaan pencairan dana belanja tidak terduga menjadi tanggung jawab Kepala SKPD.
- c. bertanggung jawab jika terbukti menimbulkan kerugian negara/kerugian daerah dan kesediaan menyetorkan kerugian negara/kerugian daerah tersebut ke tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah.
- d. bertanggung jawab penuh jika terjadi permasalahan hukum yang diakibatkan pengajuan permintaan pencairan dana belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat/tanggap darurat, PPKD selaku BUD terlebih dahulu meminta APIP/Inspektorat untuk melakukan reviu atas RKB yang diajukan oleh Kepala SKPD yang membidangi atau SKPD yang membutuhkan untuk menggunakan belanja tidak terduga.
- (2) Pelaksanaan reviu atas RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Keadaan Mendesak

Pasal 12

- (1) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja program, kegiatan, sub kegiatan pada SKPD yang membidangi atau SKPD yang membutuhkan untuk menggunakan belanja tidak terduga, dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Kepala SKPD mengajukan permohonan yang memuat latar belakang usulan pergeseran anggaran yang berasal dari sumber dana Belanja Tidak Terduga kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, yang dilampiri:
 - 1) RKA SKPD manual, dalam hal anggaran belum tersedia; dan
 - 2) Perubahan DPA SKPD manual, dalam hal anggaran tidak mencukupi.
 - b. TAPD membahas, memverifikasi, dan menyetujui atau menolak usulan SKPD.

- c. Setiap usulan pergeseran anggaran yang dananya bersumber dari belanja tidak terduga harus terlebih dahulu mendapat persetujuan pergeseran anggaran dari Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Sekretaris Daerah selaku Ketua selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD); dan
 - d. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
 - e. PPKD menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.
- (2) Format surat persetujuan pergeseran anggaran dari Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran 5 Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pengembalian Kelebihan Penerimaan Daerah
Tahun-Tahun Sebelumnya

Pasal 13

- (1) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dilakukan dengan membebaskan langsung pada rekening belanja tidak terduga.
- (2) Informasi atas pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari antara lain:
 - a. Surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dari pihak ketiga;
 - b. Rekomendasi/hasil reviu APIP/Inspektorat;
 - c. Rekomendasi atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI;
 - d. Putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan/atau
 - e. Informasi lainnya yang dipersamakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk pengembalian penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya berdasarkan surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dari pihak ketiga

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dari pihak ketiga, Kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya melakukan proses verifikasi dan validasi, yang dimaksudkan untuk:
 - 1) memastikan keabsahan bukti yang dijadikan dasar pengajuan permohonan pengembalian;
 - 2) memastikan unsur penyebab pengajuan permohonan pengembalian.
- b. Unsur penyebab pengajuan permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) dapat dikarenakan:
 - 1) kesalahan yang dikarenakan kesalahan penulisan; atau
 - 2) adanya keberatan yang oleh pihak ketiga atas surat penetapan/kesepakatan yang sudah disampaikan.
- c. Berdasarkan informasi kelebihan atas penerimaan daerah serta hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan SKPD terkait, Kepala SKPD terkait mengajukan permohonan penerbitan surat Keputusan Bupati mengenai Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB) kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bertindak selaku PPKD.
- d. Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD menugaskan APIP/Inspektorat untuk melakukan reviu atas permohonan penerbitan Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. APIP/Inspektorat menyampaikan rekomendasi kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bertindak selaku PPKD hasil reviu permohonan penerbitan Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB) sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- f. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bertindak selaku PPKD meneliti kelengkapan dokumen pengajuan permohonan penerbitan Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB) yang diajukan Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada huruf c dan rekomendasi atas hasil reviu permohonan penerbitan Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB) sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- g. Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf f, sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - 1) Hasil verifikasi dan validasi dari SKPD terkait;
 - 2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPD terkait;
 - 3) Data/identitas pihak ketiga dan nomor rekening bank pihak ketiga yang masih aktif.

- 4) Bukti penyeteroran penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;
 - 5) Rekomendasi atas hasil reviu permohonan penerbitan Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB) dari APIP/Inspektorat.
 - h. Dalam hal kelengkapan dokumen permohonan penerbitan Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB) dinyatakan lengkap, Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bertindak selaku PPKD mengesahkan dan menerbitkan Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB).
 - i. Berdasarkan Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB) sebagaimana dimaksud pada huruf h, Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang bertindak selaku PPKD/BUD menugaskan Bendahara pengeluaran SKPD/SKPKD untuk memproses pengajuan LS Pengembalian kelebihan pendapatan dan membebankan pada rekening belanja Tidak terduga.
- (2) Berdasarkan penugasan dari PPKD/BUD, Bendahara Pengeluaran SKPD pada SKPKD meneliti kelengkapan dokumen pencairkan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g.
 - (3) Dalam hal kelengkapan dokumen permohonan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara Pengeluaran SKPD pada SKPKD meneruskan kepada PPK-SKPD Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan selanjutnya diteruskan kepada Kuasa BUD.
 - (4) Kuasa BUD bertindak sebagai Juru Bayar dengan menerbitkan SP2D-LS atas pengembalian pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya kepada pihak ketiga.
 - (5) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibebankan langsung pada rekening belanja tidak terduga.
 - (6) Format Surat Ketetapan Lebih Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tercantum dalam Lampiran 6A dan Lampiran 6B Peraturan Bupati ini.
 - (7) Format Hasil Verifikasi dan Validasi SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g angka 1) tercantum dalam Lampiran 7 Peraturan Bupati ini.
 - (8) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g angka 2) tercantum dalam Lampiran 8 Peraturan Bupati ini.
 - (9) Format bukti penyeteroran penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g angka 4) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (10) Format rekomendasi atas hasil reviu dari APIP/Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g angka 5) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat
Direncanakan Sebelumnya

Pasal 15

- (1) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (2) Belanja tidak terduga untuk belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan untuk antara lain:
 - a. bantuan santunan kematian/pemulangan jenazah sejenisnya;
 - b. bantuan pemulangan tenaga kerja di luar daerah/luar negeri;
 - c. bantuan biaya berobat/biaya kesehatan;
 - d. bantuan korban kebakaran;
 - e. bantuan korban kekeringan;
 - f. bantuan korban konflik sosial;
 - g. bantuan korban banjir/angin topan/sejenisnya; dan
 - h. bantuan sosial sejenis lainnya.
- (3) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Kepala SKPD Penanggung Jawab mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) – Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya kepada PPKD selaku BUD;
 - b. PPKD selaku BUD melakukan penelitian atas Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) – Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan sebelumnya beserta dokumen kelengkapan dan mencairkan belanja tidak terduga kepada Kepala SKPD Penanggung Jawab paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB;
 - c. Dalam rangka pelaksanaan pencairan belanja tidak terduga atas belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, untuk nilai diatas Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebelum dicairkan atau sebelum penerbitan SP2D, PPKD selaku BUD meminta kepada APIP/Inspektorat untuk melakukan reviu terlebih dahulu.
 - d. Dokumen pengajuan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) – Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya, dilampiri dengan:

- 1) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kepala SKPD Penanggung Jawab;
 - 2) Photocopy KTP dari calon penerima bantuan sosial;
 - 3) Photocopy buku tabungan atau nomor rekening bank yang masih aktif dari calon penerima bantuan sosial; dan
 - 4) Kuitansi bermaterai cukup dan ditandatangani calon penerima bantuan sosial.
- (4) Dalam hal kelengkapan dokumen pengajuan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) – Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, PPKD selaku BUD memproses pencairkan belanja tidak terduga dengan menugaskan Kuasa BUD untuk menerbitkan:
- a. SP2D-LS dalam hal bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya bernilai lebih dari Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah); atau
 - b. SP2D-TU dalam hal bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya bernilai kurang dari atau sama dengan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (5) Berdasarkan penugasan dari PPKD selaku BUD, Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen pencairkan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d.
- (6) Dalam hal kelengkapan dokumen permohonan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kuasa BUD bertindak sebagai Juru Bayar dengan menerbitkan SP2D-LS atau SP2D-TU.
- (7) Bendahara Pengeluaran SKPD pada SKPKD mencatat pencatatan penerbitan SP2D belanja tidak terduga dan pengeluaran belanja tidak terduga ke dalam Buku Kas Umum Belanja Tidak Terduga Bendahara Pengeluaran SKPD pada SKPKD.
- (8) Bendahara Pengeluaran pada SKPD penerima/pengguna belanja tidak terduga mencatat penerbitan SP2D belanja tidak terduga dan pengeluaran belanja tidak terduga ke dalam Buku Kas Umum Pembantu - Belanja Tidak Terduga.
- (9) Format Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) – Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran 9A dan Lampiran 9B Peraturan Bupati ini.
- (10) Format Buku Kas Umum – Belanja Tidak Terduga - Bendahara Pengeluaran PPKD/Bendahara Khusus PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran 10A Peraturan Bupati ini.
- (11) Format Buku Kas Umum Pembantu - Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran 10B Peraturan Bupati ini.

- (12) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kepala SKPD Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d angka 1) tercantum dalam Lampiran 11 Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
BELANJA TIDAK TERDUGA

Bagian Pertama
Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga

Paragraf 1
Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga
Untuk Keadaan Darurat/Tanggap Darurat

Pasal 16

- (1) Kepala SKPD selaku pengguna/penerima belanja tidak terduga atas keadaan darurat/tanggap darurat, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) atas penggunaan belanja tidak terduga kepada PPKD selaku BUD dalam hal ini Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah SP2D-TU diterima.
- (2) Dokumen kelengkapan laporan pertanggungjawaban (LPJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Photocopy Keputusan Bupati mengenai status keadaan tanggap darurat;
 - b. Photocopy RKB yang diajukan oleh Kepala SKPD;
 - c. SP2D;
 - d. Buku Kas Umum Pembantu – Belanja Tidak Terduga;
 - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPD atas Realisasi Penggunaan Belanja Tidak Terduga Keadaan Darurat/Tanggap Darurat; dan
 - f. Bukti-bukti pengeluaran atas penggunaan/realisasi belanja tidak terduga.
 - g. Bukti penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah jika terdapat sisa dana Belanja Tidak Terduga.
- (3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e paling sedikit memuat pernyataan Kepala SKPD mengenai:
 - a. Telah menggunakan Belanja Tidak Terduga sesuai dengan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) – Tanggap Darurat.
 - b. kelengkapan dan kebenaran formal dan materiil terhadap dokumen-dokumen kelengkapan pengajuan permintaan pencairan dana belanja tidak terduga menjadi tanggung jawab Kepala SKPD.

- c. bertanggung jawab jika terbukti menimbulkan kerugian negara/kerugian daerah dan kesediaan menyetorkan kerugian negara/kerugian daerah tersebut ke tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah.
 - d. bertanggung jawab penuh jika terjadi permasalahan hukum yang diakibatkan pengajuan permintaan pencairan dana belanja tidak terduga.
- (3) Kepala SKPD selaku Pengguna Belanja Tidak Terduga untuk Keadaan Darurat/Tanggap Darurat bertanggung jawab penuh secara formil dan materiil atas penggunaan dana Belanja Tidak Terduga.
 - (4) PPKD selaku BUD dan Kuasa BUD bertanggung jawab secara formil atas pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk Keadaan Darurat/Tanggap Darurat.
 - (5) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPD atas Realisasi Penggunaan Belanja Tidak Terduga-Keadaan Darurat/Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran 12 Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Keadaan Mendesak

Pasal 17

- (1) Pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk keadaan mendesak pada SKPD pengguna/penerima belanja tidak terduga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala SKPD selaku Pengguna Belanja Tidak Terduga untuk Keadaan Mendesak bertanggung jawab penuh secara formil dan materiil atas penggunaan dana Belanja Tidak Terduga.
- (3) PPKD selaku BUD dan Kuasa BUD bertanggung jawab secara formil atas pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk Keadaan Mendesak.

Paragraf 3

Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Pengembalian Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun-Tahun Sebelumnya

Pasal 18

- (1) Pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, terdiri atas:
 - a. Keputusan Bupati mengenai Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB);
 - b. Surat Permohonan Kepala SKPD;
 - c. Hasil verifikasi dan validasi SKPD;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPD;

- e. Surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kembali dari pihak ketiga;
 - f. Data/identitas pihak ketiga dan nomor rekening pihak ketiga yang masih aktif.
 - g. Bukti penyetoran penerimaan daerah tahun sebelumnya;
 - h. Hasil revidu dari APIP/Inspektorat; dan
 - i. SP2D.
- (2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit memuat pernyataan Kepala SKPD mengenai:
- a. Telah menggunakan/merealisasikan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
 - b. kelengkapan dan kebenaran formal dan materiil terhadap dokumen-dokumen kelengkapan pengajuan permintaan pencairan dana belanja tidak terduga menjadi tanggung jawab Kepala SKPD.
 - c. bertanggung jawab jika terbukti menimbulkan kerugian negara/kerugian daerah dan kesediaan menyetorkan kerugian negara/kerugian daerah tersebut ke tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah.
 - d. bertanggung jawab penuh jika terjadi permasalahan hukum yang diakibatkan pengajuan permintaan pencairan dana belanja tidak terduga.
- (3) Kepala SKPD selaku Pengguna Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun-Tahun Sebelumnya bertanggung jawab penuh secara formil dan materiil atas penggunaan dana Belanja Tidak Terduga.
- (4) PPKD selaku BUD dan Kuasa BUD bertanggung jawab secara formil atas pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun-Tahun Sebelumnya.

Paragraf 4

Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga
Untuk Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya

Pasal 19

- (1) Pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya terdiri atas:
- a. RKB yang diajukan oleh Kepala SKPD Penanggung Jawab – Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPD Penanggung Jawab – Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya;
 - c. Photocopy KTP dari calon penerima bantuan sosial;
 - d. Nomor rekening bank yang masih aktif dari calon penerima bantuan sosial; dan

- e. Kuitansi bermaterai cukup dan ditandatangani calon penerima bantuan sosial; dan
 - f. SP2D.
- (2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat pernyataan Kepala SKPD mengenai:
- a. telah menggunakan/merealisasikan Belanja Tidak Terduga - Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. kelengkapan dan kebenaran formal dan materiil terhadap dokumen-dokumen kelengkapan pengajuan permintaan pencairan dana belanja tidak terduga menjadi tanggung jawab Kepala SKPD.
 - c. bertanggung jawab jika terbukti menimbulkan kerugian negara/kerugian daerah dan kesediaan menyetorkan kerugian negara/kerugian daerah tersebut ke tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah.
 - d. bertanggung jawab penuh jika terjadi permasalahan hukum yang diakibatkan pengajuan permintaan pencairan dana belanja tidak terduga.
- (3) Kepala SKPD selaku Pengguna Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya bertanggung jawab penuh secara formil dan materiil atas penggunaan dana Belanja Tidak Terduga.
- (4) PPKD selaku BUD dan Kuasa BUD bertanggung jawab secara formil atas pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya.

Bagian Kedua

Pelaporan Belanja Tidak Terduga

Paragraf 1

Pelaporan Belanja Tidak Terduga

Untuk Keadaan Darurat/Tanggap Darurat

Pasal 20

- (1) Belanja tidak terduga untuk keadaan darurat dibebankan langsung atau dicatat sebagai realisasi belanja tidak terduga pada pada SKPKD dalam hal ini pada SKPD Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Realisasi belanja tidak terduga untuk keadaan darurat/tanggap darurat dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan pada SKPD dalam hal ini pada tahun anggaran berkenaan dengan mempedomani Standar Akuntansi Pemerintahan.

Paragraf 2
Pelaporan Belanja Tidak Terduga
Untuk Keadaan Mendesak

Pasal 21

Belanja tidak terduga untuk keadaan mendesak dibebankan atau dicatat sesuai dengan realisasi RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD pada masing-masing SKPD yang melakukan pergeseran anggaran yang dananya bersumber dari belanja tidak terduga pada tahun anggaran berkenaan dengan mempedomani Standar Akuntansi Pemerintahan.

Paragraf 3
Pelaporan Belanja Tidak Terduga
Untuk Pengembalian Kelebihan Penerimaan Daerah
Tahun-Tahun Sebelumnya

Pasal 22

- (1) Belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dibebankan langsung atau dicatat sebagai realisasi belanja tidak terduga pada SKPKD dalam hal ini pada SKPD Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Realisasi belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan pada tahun anggaran berkenaan dengan mempedomani Standar Akuntansi Pemerintahan.

Paragraf 4
Pelaporan Belanja Tidak Terduga
Untuk Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan
Sebelumnya

Pasal 23

- (1) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dibebankan langsung atau dicatat sebagai realisasi belanja tidak terduga pada SKPKD dalam hal ini pada SKPD Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Realisasi belanja tidak terduga untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan pada tahun anggaran berkenaan dengan mempedomani Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI DAN REVIU
BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 24

- (1) SKPD melakukan pemantauan dan evaluasi atas belanja tidak terduga yang digunakan/diterimanya.
- (2) APIP/Inspektorat melakukan reviu terhadap realisasi penggunaan belanja tidak terduga yang dilaksanakan oleh SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) APIP/Inspektorat melakukan reviu terhadap pelaksanaan penggunaan dana pada SKPD yang melakukan pergeseran anggaran ke belanja program, kegiatan, sub kegiatan yang dananya bersumber dari belanja tidak terduga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 25

- (1) Kepala SKPD yang menggunakan/menerima belanja tidak terduga dilarang:
 - a. mengalihkan dana belanja tidak terduga yang diterimanya selain yang diajukan dalam Rencana Kebutuhan Belanja (RKB); dan/atau
 - b. menggunakan dana belanja tidak terduga diluar pergeseran anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan rencana pengajuan penggunaan belanja tidak terduga yang akan digunakan untuk membiayai keperluan mendesak.
- (2) Dalam hal Kepala SKPD yang menggunakan/menerima belanja tidak terduga tidak menggunakan/tidak merealisasikan belanja tidak terduga sebagaimana yang diusulkan dalam Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka Kepala SKPD wajib mengembalikan dana belanja tidak terduga yang diterimanya kepada Pemerintah Kabupaten Sampang dengan cara disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterima SP2D atau paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Dalam hal Kepala SKPD yang menggunakan/menerima belanja tidak terduga tidak mengembalikan dana belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau terlambat atau tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) atas realisasi penggunaan belanja tidak terduga, maka Kepala SKPD dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi lain dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
MELALUI SISTEM BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 26

- (1) Dalam hal telah tersedia sistem informasi berbasis elektronik, proses penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring, evaluasi dan reviu atas belanja tidak terduga dilaksanakan melalui sistem informasi berbasis elektronik.
- (2) Penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring, evaluasi dan reviu belanja tidak terduga melalui sistem informasi berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, peraturan yang mengatur mengenai belanja tidak terduga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
Pada Tanggal : 8 Desember 2023

BUPATI SAMPANG,

ttd

SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang
Pada Tanggal : 8 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd

Yuliadi Setiyawan

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2023 NOMOR : 82